



PUTUSAN

Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman semula di Kota Banjar, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 05 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 31 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa mulai awal bulan Januari tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin dan nafkah wajib (materi) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret Tahun 2011 dimana Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;



8. Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2011 sampai sekarang Bulan September Tahun 2017 Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan tergugat namun tidak diketahui keberadaannya. Sebagaimana tertuang dalam **Surat** Keterangan Nomor : XXXXX Desa, yang dikeluarkan oleh Desa Langensari Kecamatan Langensari;
10. Bahwa dengan tindakan Tergugat membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha;
11. Bahwa Tergugat telah melanggar Janji Taklik Talaknya Point 1, 2 dan 4 yaitu, tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat terhing 6 Tahun 6 Bulan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 11 September 2017 dan 12 oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 02 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 04 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib, Nomor XXXXX/Desa Tanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, telah bermeterai cukup, bukti kode P.3 ;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 32 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

□ ---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2010;



- - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikahnya;
- -----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah nenek Penggugat dan belum dikaruniai anak ;
- ----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 awal, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak mampu menyukupi kebutuhan rumah tangganya;
- -----Bahwa sejak akhir tahun 2011 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- ----Bahwa ketika Tergugat pergi tidak meninggalkan harta atau benda yang bisa dijadikan nafkah atau biaya hidup bagi Penggugat;
- -----Bahwa sebagai seorang isteri Penggugat tetap sabar dan taat meskipun lama ditinggalkan suaminya bahkan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di keluarganya dan teman temanya namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- -----Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menunggu kedatangan Tergugat yang tidak dapat dipastikan;

2 Saksi 2, umur 27 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Kota Banjar, .di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- 0----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- -----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah milik nenek Penggugat namun belum dikaruniai anak;



□ ----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak akhir tahun 2011 Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya ;

□ -----Bahwa sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama;

□ -----Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat serta tidak meninggalkan apapun yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat;

□ -----Bahwa Penggugat telah beberapa kali mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

□ -- Bahwa keluarga sudah berusaha secara maksimal untuk keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikahnya, oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2011 karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011, karena Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan lagi sedangkan Penggugat dalam keadaan taat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 yang selanjutnya diambil alih sebagai pempadat majelis:

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp.10.000-,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Mustolich, S.H.I.

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) |

